




**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA PALU
DAN
DINAS KESEHATAN KOTA PALU**



**TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA
BINAAN
PEMASYARAKATAN DAN TAHANAN**

Nomor : W.24.PAS.PAS.5-HH.04.05-161

Nomor : 000/239a.III/Dinkes/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Palu - Sulawesi Tengah, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Yansen, Amd.IP**
Alamat : Jl.Bali No.1A Palu
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palu
Selaku **Pihak Pertama.**

2. Nama : **dr. Rochmat Jasin Moenawar**
Alamat : BTN Pengawu, Blok J1 No.18A
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu
Selaku **Pihak Kedua.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang pelaksanaan program pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan pemasyarakatan dan Tahanan, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

- a. Bahwa Rumah Tahanan Kelas IIA Palu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah Mempunyai Tugas Melaksanakan Perawatan Terhadap Para tersangka dan Terdakwa Sesuai Dengan Peraturan dan Perundang – Undangan Yang Berlaku.
- b. Bahwa Dinas Kesehatan Kota Palu Adalah Institusi Pemerintah Kota Palu Mempunyai Tugas Menyelenggarakan Perumusan, Perencanaan dan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Kesehatan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
4. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
5. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
6. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

7. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang dan Tangung Jawab Perawatan Tahanan.
8. Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1966 tentang Rahasia Kedokteran.
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor : 9 Tahun 2014 tentang klinik.
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor : M.HH-02.UM.06.04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana, Tahanan dan Anak Didik pemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palu dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR KERJASAMA

Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memberikan Pelayanan Kesehatan bagi Tahanan dan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palu.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama Ini adalah :
Agar Tahanan dan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palu Mendapat Layanan Kesehatan dan Memahami Pola Hidup sehat .

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Lingkup pelaksanaan kerjasama meliputi pencegahan penyakit, pemeriksaan kesehatan rutin, dan penanggulangan penyakit oleh Tenaga Medis, Analis Laboratorium, Apoteker dan obat- obatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palu.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pemeriksaan kesehatan rutin bagi warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Palu sekali dalam seminggu.
2. Pihak Pertama wajib melaksanakan petunjuk dan saran dari Pihak Kedua atas pelaksanaan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang sakit termasuk penempatan pada ruangan terpisah (karantina) dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palu.
3. Pengawasan Penggunaan Obat bagi warga binaan pemasyarakatan yang sakit dilakukan oleh Pihak Pertama dan Apoteker penanggung jawab yang di tunjuk oleh pihak kedua.
4. Melakukan pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan oleh Analis Laboratorium yang ditujukan oleh pihak kedua.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Pihak Pertama Memiliki tugas dan tanggung jawab untuk Memfasilitasi Pelaksanaan Layanan Kesehatan bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palu.
2. Pihak Kedua Memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan layanan kesehatan bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palu.

Pasal 6

BANTUAN OBAT-OBATAN DAN TENAGA KESEHATAN

1. Pemberian bantuan obat – obatan oleh Pihak Kedua melalui Puskesmas Birobuli Kepada Pihak Pertama.
 - Pihak Pertama bertanggung jawab atas pengamanan obat-obatan yang diberikan oleh pihak kedua.
 - Pihak Pertama memberikan Laporan secara berkala kepada Pihak Kedua perihal penggunaan obat-obatan tersebut.
2. Pemberian bantuan Tenaga Kesehatan seperti : Dokter Umum, Apoteker dan Analis Laboratorium oleh pihak kedua melalui Puskesmas Birobuli kepada Pihak Pertama sesuai dengan wilayah kerja Puskesmas.
3. Pemberian bantuan berupa penanganan Limbah Medis oleh Pihak Kedua (Pelaksana Puskesmas Birobuli) yang dilaksanakan per Triwulan.

Pasal 7

JEJARING PELAYANAN KESEHATAN

Dalam pelayanan Kesehatan, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palu melakukan koordinasi dan membentuk jejaring dengan Fasilitas Layanan Kesehatan yang berada di Kota Palu sesuai kesepakatan dengan Pihak Kedua.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Pembiayaan terhadap perjanjian kerjasama ini dibebankan pada para pihak sesuai anggaran yang tersedia.

Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring dan Evaluasi program dilakukan secara berkala dan terintegrasi dengan menggunakan indikator pencapaian program.
2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh para pihak setiap 3 (tiga) Bulan sekali atau sesuai kebutuhan yang disepakati.

Pasal 10

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan para pihak.
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri wajib memberitahukan waktu tersebut tertulis kepada pihak lainnya sekurang – kurangnya 3 (tiga) Bulan sebelumnya.

Pasal 11

PELAPORAN


1. Kegiatan layanan kesehatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palu dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Pencatatan dan Pelaporan terhadap penanganan penyakit di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palu dilaporkan secara rutin sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama



Yansen, Amd. IP

Nip. 19760118 199803 1 001

Pihak Kedua



dr. Rochmat Jasin Moenawar

Nip. 19691203 200604 1 008